


**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
OTORITAS JASA KEUANGAN
DAN
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR INDONESIA
TENTANG
KERJA SAMA LITERASI DAN PENGEMBANGAN SEKTOR JASA
KEUANGAN MELALUI TRI DHARMA PENDIDIKAN**

**NOMOR: MOU-1/D.01/2020
NOMOR: 976/UNIDA/BAK/VI/1441**

Pada hari ini Senin, tanggal tujuh belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh bertempat di Ponorogo, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Wimboh Santoso, S.E., M.Sc., Ph.D.**, selaku Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), berkedudukan di Menara Radius Prawiro, Komplek Perkantoran Bank Indonesia Jalan M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10110, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. Amal Fathullah Zarkasyi, M.A.**, selaku Rektor Universitas Darussalam Gontor Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Darussalam Gontor Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Raya Siman Km. 6, Siman, Ponorogo 63471, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Universitas Wakaf dan Perguruan Tinggi Pesantren yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 197/E/0/2014 tentang Izin Pendirian Universitas Darussalam Gontor, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan integrasi Islam ke dalam ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai inti kegiatan.
3. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki pemahaman yang sama dan tanggung jawab bersama tentang pentingnya melaksanakan program strategis pengembangan sektor jasa keuangan dengan memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada civitas akademika dan masyarakat terhadap karakteristik, layanan, dan produk lembaga jasa keuangan, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
 - c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5336).
 - d. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 197/E/0/2014 tentang Izin Pendirian Universitas Darussalam Gontor.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka Literasi dan Pengembangan Sektor Jasa Keuangan melalui Tri Dharma Pendidikan, dalam bentuk Nota Kesepahaman dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Nota Kesepahaman ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.
2. Konsumen adalah pihak-pihak yang membeli produk, menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di lembaga jasa keuangan antara lain nasabah pada perbankan, pemodal di pasar modal, pemegang polis pada perasuransian, dan peserta pada dana pensiun, serta nasabah lembaga jasa keuangan lainnya, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
3. Literasi Keuangan adalah kemampuan untuk mengetahui, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, dan menyintesis segala sesuatu yang terkait dengan sektor jasa keuangan untuk meningkatkan pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*) dan keyakinan (*confidence*) konsumen dan masyarakat luas sehingga mereka mampu mengelola keuangan pribadinya dengan lebih baik.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Nota Kesepahaman ini diselenggarakan atas dasar semangat kebersamaan dalam rangka pengembangan keilmuan (akademis) dan pengabdian kepada masyarakat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui Kerja Sama Literasi dan Pengembangan Sektor Jasa Keuangan melalui Tri Dharma Pendidikan.

- (2) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam rangka Kerja Sama Literasi dan Pengembangan Sektor Jasa Keuangan Melalui Tri Dharma Pendidikan.
- (3) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah mendorong Literasi dan Pengembangan Sektor Jasa Keuangan melalui pelaksanaan kerja sama **PARA PIHAK** di bidang penelitian, pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka peningkatan Literasi dan Pengembangan Sektor Jasa Keuangan melalui Tri Dharma Pendidikan serta bidang kerja sama lain yang disepakati **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PELAKSANAAN


Pasal 4

- (1) Kerja sama pendidikan dilaksanakan antara lain melalui:
 - a. Penyusunan silabus mata kuliah dan modul terkait dengan pengembangan sektor jasa keuangan konvensional dan syariah yang meliputi bidang perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya serta perlindungan Konsumen di sektor jasa keuangan; dan
 - b. Bantuan penyediaan tenaga pendidik dan narasumber terkait dengan materi di sektor jasa keuangan.
- (2) Kerja sama penelitian dilaksanakan melalui kegiatan penelitian bersama dan/atau pemberian bantuan penelitian terkait dengan Literasi dan Pengembangan Sektor Jasa Keuangan.

- (3) Kerja sama pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan antara lain melalui:
- a. pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Tematik mengenai Literasi Keuangan dan Pengembangan Sektor Jasa Keuangan;
 - b. penyediaan gerai Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Jasa Keuangan di tempat **PIHAK KEDUA** sebagai sarana penyampaian informasi dan edukasi mengenai karakteristik, layanan, dan produk Lembaga Jasa Keuangan;
 - c. pemberian bantuan teknis oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dalam memfasilitasi kegiatan terkait Literasi dan Pengembangan Sektor Jasa Keuangan; dan
 - d. pelaksanaan kerja sama sosialisasi dan edukasi tentang keuangan syariah.
- (4) Kerja sama lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 5

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan dari Nota Kesepahaman ini .
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian dan mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu dan disetujui bersama **PARA PIHAK**.
- (3) **PIHAK PERTAMA** sepakat untuk menunjuk pejabat setingkat eselon I sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya dalam penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menunjuk wakilnya sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya dalam penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



- (5) Dalam hal diperlukan, **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan bersama, dapat mengundang dan bekerja sama dengan pihak swasta, asosiasi industri dan/atau profesi, lembaga swadaya masyarakat dan badan atau lembaga lainnya untuk turut berperan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

BAB V

PEJABAT PENGHUBUNG

Pasal 6

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** masing-masing menunjuk Pejabat Penghubung.
- (2) Penunjukan dan penggantian Pejabat Penghubung ditetapkan oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Penunjukan dan penggantian Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan secara tertulis kepada **PARA PIHAK**.
- (4) Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- PIHAK PERTAMA** menunjuk Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik
 - PIHAK KEDUA** menunjuk Wakil Rektor III Universitas Darussalam Gontor Bidang Kerjasama dan Hubungan Luar Negeri

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (2) Tata cara pelaksanaan serta tindak lanjut monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**BAB VII
PEMBIAYAAN**

Pasal 8

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan secara proporsional dan/atau disepakati **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII
PERUBAHAN**

Pasal 9

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan (*addendum*) dalam Nota Kesepahaman ini akan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perubahan (*addendum*) terhadap Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK**.

**BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Pasal 10

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, penyelesaian perselisihan akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

**Bab X
KERAHASIAAN**

Pasal 11

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan dan pengamanan data dan/atau informasi yang diterima sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai tujuan yang ditetapkan.

- (3) Ketentuan pasal ini tetap berlaku mengikat bagi **PARA PIHAK** walaupun Nota Kesepahaman dan seluruh perjanjian turunannya telah berakhir.

BAB XI
MASA BERLAKU

Pasal 12

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 13

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan berlaku sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.


Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,


A blue ink signature is written over a green 6000 Rupiah revenue stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAI TEMPEL', '6000', and 'REVENUE STAMP'.

Prof. Wimboh Santoso, S.E., M.Sc., Ph.D.

PIHAK KEDUA,


A blue ink signature is written over the official seal of Universitas Darussalam Gontor. The seal is circular with the text 'UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR' and 'UNIDA GONTOR' around a central emblem.

Prof. Dr. Amal Fathullah Zarkasyi, M.A.


A small, handwritten mark or signature in blue ink is located in the bottom right corner of the page.